

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PERIKANAN
[LN 1985/46, TLN 3299]**

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24**

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b¹ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)² dan Pasal 7 ayat (1)³ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

¹ Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;

Penjelasan:

Pasal 2

Huruf a. Perairan Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960.

Huruf b. Yang dimaksud dengan genangan air lainnya yaitu genangan air di daratan yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penangkapan atau pembudidayaan ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu tambak dan kolam ikan yang diusahakan,

² Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Penjelasan:

Pasal 6

Ayat (1) Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain-lain tidak saja mematikan ikan, tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat termaksud, maka pengembalian ke dalam keadaan seperti semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Oleh karenanya, penggunaan bahan-bahan tersebut harus dilarang.

³ Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b⁴ melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10⁵:

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton.

Penjelasan:

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b⁶ melakukan usaha perikanan di

Penjelasan:

Pasal 7

Ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain di wilayah perikanan Republik Indonesia sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut telah disertai langkah-langkah pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Lihat catatan kaki 1

⁵ Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 10

Ayat (1) Dalam hal usaha perikanan, khususnya di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan, maka untuk dapat berlangsungnya pemanfaatan sumber daya ikan secara terus menerus perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui potensi yang tersedia. Pelaksanaan pengendalian tersebut dalam bentuk tindakan preventif antara lain dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui perizinan. Dalam perizinan sekaligus dapat ditetapkan syarat-syarat tentang sarana dan cara yang dipergunakan, sehingga apabila terdapat kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin, maka berarti terjadi pemanfaatan sumber daya ikan di luar pengendalian. Hal yang demikian akan merupakan penghambat dalam rencana pengembangan perikanan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan.

Ayat (2) Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin usaha ini dikhususkan bagi para nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang usahanya lebih merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan hidup sehari

bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10⁷ dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4⁸ dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20⁹ dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

hari misalnya usaha perikanan oleh nelayan dengan kapal perikanan yang tidak melebihi ukuran tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Walaupun demikian, untuk kepentingan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan pada umumnya, terhadap usaha dengan skala inipun diperlukan adanya pencatatan.

Ayat (3) Cukup jelas.

⁶ Lihat catatan kaki 1

⁷ Lihat catatan kaki 5

⁸ Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. alat-alat penangkapan ikan;
2. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
4. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan; 5 . pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
6. penebaran ikan jenis baru;
7. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
9. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Penjelasan:

Pasal 4

Angka 1 sampai dengan Angka 4

Didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang se besar besarnya dan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang cenderung menggunakan alat penangkap ikan yang sangat produktif tetapi sering tidak selektif. Terhadap penggunaan alat yang tidak selektif sejauh mungkin dihindarkan.

Dalam rangka membina kelestarian sumber daya ikan, bilamana perlu harus diatur pula mengenai jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap. Kemungkinan penutupan daerah, jalur, dan waktu atau musim dari kegiatan penangkapan ikan diperlukan bagi kelangsungan daur hidup ikan.

Angka 5

Berbagai macam cara perlu ditempuh dalam melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan

Penjelasan:*Pasal 27 Cukup jelas.*

Pasal 28

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah pelanggaran.

Penjelasan:*Pasal 28 Cukup jelas.*

dan lingkungannya yaitu antara lain dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat-tempat berlindung/berbiak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis-jenis makanan, pembuatan saluran ruaya bagi ikan ("fish ladders" atau "fish ways") atau pengerukan dasar perairan dan lain-lain. Di samping itu pula perlu dikeluarkan peraturan yang bertujuan mencegah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Angka 6

Dalam usaha meningkatkan produktivitas perairan sering dilakukan penebaran ikan jenis baru.

Menurut pengalaman penebaran ikan jenis baru tidak selamanya positif hasilnya, dalam arti dapat berakibat merusakkan sumber daya ikan setempat.

Apabila sekali waktu telah terlanjur dilakukan penebaran ikan jenis baru yang hasilnya negatif, maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Sehubungan dengan itu penebaran ikan jenis baru perlu dipertimbangkan secara matang dan pada umumnya didahului dengan pelaksanaan penelitian.

Angka 7

Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam-kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, maka perlu adanya penetapan mengenai lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan, agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu pula perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya terhadap pencemaran.

Angka 8

Air yang dipergunakan untuk pembudidayaan di kolam atau tambak tidak dapat dipisahkan dari jaringan irigasi, sungai, dan danau atau sebaliknya, sehingga usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan di tempat-tempat tersebut akan sangat mempengaruhi. Untuk itu agar tidak terjadi akibat yang merugikan, perlu diatur tentang cara pencegahan dan pemberantasannya termasuk penggunaan jenis obat-obatan.

⁹ Pasal 20

Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 20

Untuk mengembangkan usaha pembudidayaan ikan dan pelestarian sumber daya ikan perlu dicegah mengalirnya jenis-jenis ikan tertentu ke luar negeri. Di lain pihak jenis-jenis ikan dari luar negeri yang dapat membahayakan sumber daya ikan di dalam negeri perlu dicegah pemasukannya.

Pasal 29

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

Penjelasan:

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 30 Cukup jelas.